



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2023

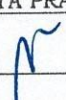
TENTANG

PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

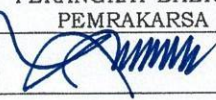
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko pada setiap sektor kepada Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan penyederhanaan perizinan berusaha dan perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

17. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 69).

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

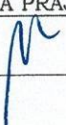
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Penanaman Modal Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMKUKMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah.
5. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko merupakan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Berbasis Digital di Daerah merupakan kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
18. Non Perizinan adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BERBASIS DIGITAL DALAM RANGKA MENDORONG PERCEPATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Pasal 2

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 3

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; dan
 - d. keanggotaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, bangunan Gedung dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 5

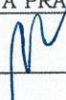
Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Perizinan Terpadu Berbasis Digital yang diselenggarakan oleh DPMKUKMPTSP berdasarkan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 6

- (1) Tingkat Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
 - a. Risiko rendah;
 - b. Risiko menengah rendah;
 - c. Risiko menengah tinggi; dan
 - d. Risiko tinggi.
- (2) Untuk kegiatan usaha Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB dan keanggotaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB, pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar dan keanggotaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB, Sertifikat Standar yang telah diverifikasi dan keanggotaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB, Izin yang telah diverifikasi dan keanggotaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Peringkat skala usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
 - a. Skala Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - b. Skala Non Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Untuk kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. Usaha Mikro; dan
 - b. Usaha Kecil.
- (3) Untuk kegiatan Non Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menjadi:
 - a. Usaha menengah;
 - b. Usaha besar;
 - c. Kantor perwakilan; dan
 - d. Badan usaha luar negeri.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAHA	SEKDA
			

- (4) Untuk kegiatan usaha mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Untuk kegiatan usaha kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (6) Untuk kegiatan usaha menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (7) Untuk kegiatan usaha besar, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (8) Untuk kegiatan kantor perwakilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor dimana melakukan usaha di wilayah Indonesia.
- (9) Untuk kegiatan badan usaha luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

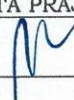
Pasal 8

Ketentuan mengenai pengklasifikasian atau penetapan tingkat Risiko dan pengklasifikasian peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berbasis Risiko, meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi;
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. pariwisata; dan
- k. ketenagakerjaan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

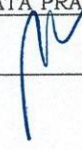
- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMKUKMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengacu kepada standar pelayanan, standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelesaikan permasalahan dapat dilimpahkan kepada DPMKUKMPTSP.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Perangkat daerah teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan Berbasis Risiko yang dilakukan oleh masing-masing sektor sesuai kewenangannya ; dan
- b. kegiatan pelatihan terhadap Pelaku Usaha yang izinnya telah terdaftar sesuai dengan sektor yang dipilih.

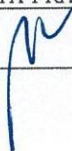
Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administrative terhadap pelanggaran Perizinan berusaha.

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk tim teknis perizinan dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penertiban dan pengawasan dibidang Perizinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

BAB V
PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 17

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha berbasis Risiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23 - 5 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23 - 5 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMATL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023..... NOMOR 24.....